



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 008 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan keadaan geografis, luas wilayah, besarnya jumlah penduduk serta keadaan sosial, politik, ekonomi dan keamanan di wilayah Kabupaten Brebes maka beban kerja serta tanggungjawab Pegawai Negeri Sipil menjadi tinggi ;
 - b. bahwa untuk memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam menjalankan tugasnya sampai dengan menjelang pensiun tidak dikenakan sanksi penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat maka dinilai telah berprestasi pada pemerintah Kabupaten Brebes ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu diberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2011 ;

13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 003 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2011 ;

14. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor : 024/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang

173.1/00486/2010

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

15. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor : 025/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang

173.1/00487/2010

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

Pasal 1

(1) Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja atau tempat bekerja atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.

(2) Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang melampaui beban kerja normal dan

pekerjaan yang menuntut segera untuk diselesaikan tepat pada waktunya dari pimpinan maupun dari masyarakat.

(3) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil menjelang Pensiun, meninggal dunia atau wafat (janda/duda) dan piagam penghargaan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil Non Guru yang berhenti / pensiun karena telah mencapai batas usia pensiun (56 tahun);
- b. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Jabatan tertentu yang Batas Usia Pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun yang mengajukan Pensiun pada usia 56 tahun atau lebih;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat karena alasan kesehatan dan dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan oleh tim penguji kesehatan;
- d. Pegawai Negeri Sipil Guru Jabatan Fungsional lainnya yang batas usia pensiun – (60) tahun;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia / wafat (janda/duda).

(4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan untuk setiap bulan selama satu tahun anggaran.

(5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diberikan kepada Kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah yang telah mendapatkan tunjangan profesi maupun tambahan penghasilan guru PNSD dari pemerintah pusat.

Pasal 2

(1) Besarnya tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes per bulan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

- (2) Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prestasi kerja, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (3) diberikan sebesar 5 (lima) kali gaji terakhir Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (tidak termasuk tunjangan struktural/ fungsional).
- (3) Bagi jabatan Struktural, fungsional dan staf yang merangkap jabatan sebagai pengelola keuangan daerah maka tambahan penghasilan yang diterimanya adalah yang mempunyai nilai nominal yang tertinggi.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), diberikan dan dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2011.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2011 pada kode rekening 00.00.5.1.1.02.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 004 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 28 Februari 2011

BUPATI BREBES,

WAKIL BUPATI

Cap Ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 28 – 2 -2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

Ir HERU PRATISTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2011 NOMOR 8